

# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);
  7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

✓

↪

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa yang didasarkan pada DPT yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana perkiraan yang memuat pendapatan dan pengeluaran.

20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa yang telah ditetapkan.
22. Hari adalah hari kerja.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak adalah untuk memenuhi pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang menjadi beban APBD.

### Pasal 3

Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak adalah:

- a. menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa dari aspek pembiayaan;
- b. mewujudkan pemenuhan hak masyarakat seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. mendapatkan Kepala Desa terpilih yang kompeten dan profesional.

BAB II  
PENGANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan pembagian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan, sebagai berikut:
  - a. alokasi dasar paling tinggi 77 % (tujuh puluh tujuh persen) dihitung berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah Desa;
  - b. alokasi formula paling rendah 23 % (dua puluh tiga persen) dibagi berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap dan jumlah dusun dengan rumus dan variabel berupa kebutuhan jumlah surat suara dan surat undangan, kotak suara, kebutuhan sosialisasi di dusun.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah surat suara dan surat undangan ditambah 2 % (dua persen) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - b. jumlah kotak suara dihitung berdasarkan jumlah daftar pemilih dibagi 750 (tujuh ratus lima puluh) dikalikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan/atau
  - c. jumlah dusun dikalikan Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pengalokasian besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk:
  - a. honor Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. pengadaan bilik suara;

- c. alat tulis kantor;
  - d. biaya penggandaan;
  - e. makan dan minum rapat/kegiatan;
  - f. biaya perjalanan dinas meliputi untuk mengikuti dan melaksanakan sosialisasi, konsultasi, koordinasi, klarifikasi berkas bakal calon Kepala Desa; dan
  - g. kebutuhan pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, meliputi:
    1. sewa meja kursi, tratak, *sound system*, *video shooting*, kajang, dan sarana transportasi;
    2. cetak, antara lain spanduk/MMT yang memuat visi dan misi Kepala Desa, foto dan nomor urut calon Kepala Desa, plano penghitungan suara;
    3. biaya jasa honorarium bagi Petugas yang ditunjuk oleh Panitia untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
    4. biaya pengamanan Satlinmas, Babinsa, Babinkamtibmas; dan/atau
    5. biaya lain yang diperlukan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Bantuan Keuangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipergunakan untuk:
- a. Honor selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan
  - b. biaya yang bersifat aksesoris, seperti pakaian/seragam panitia, *doorprize* pemilih, uang saku pemilih atau barang lainnya yang tidak diperlukan dalam pemungutan suara.
- (6) Rincian kebutuhan dan pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dituangkan dalam RAB yang disusun berdasarkan standar biaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak bagi setiap Desa dan penghitungan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dalam ketentuan proporsi penggunaan APBDesa yang menentukan proporsi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Bagian Kedua  
Penyusunan Rencana Biaya Pemilihan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyusun RAB Pemilihan Kepala Desa dari dana yang bersumber pada APBD dan APBDesa dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Penyusunan RAB Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemberian Persetujuan Rencana Biaya  
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengajukan persetujuan RAB Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Bupati memberikan persetujuan RAB Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat, dengan tahapan:
  - a. Camat melaksanakan penelitian berkas permohonan persetujuan RAB pemilihan Kepala Desa dengan melakukan penelitian RAB berdasarkan standar biaya, asas kepatutan, dan kewajaran.



- b. Dalam hal RAB pemilihan Kepala Desa telah sesuai, maka Camat menerbitkan Surat Persetujuan atas nama Bupati.
- c. Apabila RAB Pemilihan Kepala Desa belum sesuai, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan perubahan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak pemberitahuan dari Camat untuk memperbaiki dan dikirim kembali untuk memperoleh persetujuan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak kepada Bupati melalui:
  - a. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah; dan
  - b. Camat.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDDesa;
  - b. surat persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Camat atas nama Bupati;
  - c. RAB Pemilihan Kepala Desa yang telah disetujui oleh Camat atas nama Bupati;
  - d. Pakta Integritas /surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa tentang pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak di atas meterai Rp6.000,00;
  - e. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
  - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; dan
  - g. kwitansi yang ditujukan kepada bendahara PPKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermeterai Rp6000,00.

- (3) Camat meneliti berkas permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Apabila berkas dinyatakan belum memenuhi persyaratan, Camat memberitahukan dan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.
- (5) Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.
- (6) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah berhak meneliti ulang terhadap kelengkapan berkas yang dikirim oleh Camat, dan apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka Camat segera menginformasikan kepada Pemerintah Desa agar segera melengkapi berkas tersebut.
- (7) Berdasarkan pengantar dari Camat, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah menyusun rekapitulasi dana dan mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak kepada Bupati.
- (8) Apabila permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak telah mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala BKD selaku PPKD untuk menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

#### Pasal 9

Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Bagian Kelima  
Pencairan dan Pengelola Bantuan Keuangan

Pasal 10

- (1) Tata cara pencairan dana dari Rekening Kas Desa dan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak dicairkan oleh Pemerintah Desa dan dilaksanakan sesuai alokasi pada RAB.

BAB III

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah dan Camat dengan tembusan Inspektur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung setelah pelaksanaan pelantikan Kepala Desa
- (4) Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan monitoring pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. memfasilitasi penyaluran dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
  - b. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 13

- (1) Camat melakukan fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dapat membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 14

Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

ge

✓


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal *26 Oktober 2018*  
BUPATI KARANGANYAR,



Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal *26 Oktober 2018*  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
SAMSUNG



PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR *74*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR        TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN        PEMBERIAN        BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA SERENTAK.

I. FORMAT BERKAS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

A. FORMAT AJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA  
DESA YANG BERSUMBER DARI APBDesa/APBD\*\*)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

DESA ..... KECAMATAN .....

**KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan ..... No ..... Telp (0271) ..... Kode Pos

---

Nomor        :  
Sifat        : Segera        Yth. Karanganyar, .....  
Lampiran    :        Kepada,  
Perihal     : Permohonan    Persetujuan        Yth. Bupati Karanganyar  
                 Rencana Anggaran Biaya        melalui Camat .....  
                 Pemilihan Kepala Desa .....        di -  
                 Kecamatan ..... dari        KARANGANYAR  
                 APBDesa/APBD\*\*)

Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ....., maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Persetujuan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ....., sebesar Rp..... (.....) untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Bersama ini, kami lampirkan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa/APBD\*\*).

Demikian untuk menjadikan periksa.

Mengetahui  
KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KETUA

.....

.....



B. FORMAT RAB PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI APBDESA /APBD\*\*)

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA..... KECAMATAN.....

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
			JUMLAH (Rp.)	

Disetujui/mengesahkan  
 KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 TINGKAT DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 KETUA

.....

.....

\*\*\*) Pilih sesuai dana yang diajukan



C. FORMAT PENELITIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA DARI APBDESA/APBD\*\*)



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**KECAMATAN .....**

Alamat : Jl. .... No. .... Karanganyar Telepon (0271) .....

Website ..... E-mail ..... Kode pos .....

---

BERITA ACARA

PENELITIAN PERSETUJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... YANG BERSUMBER DARI APBDESA /APBD\*\*)

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A : .....
- NIP. : .....
- J A B A T A N : Camat ..... selaku Ketua Tim fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak
  
2. N A M A : .....
- NIP. : .....
- J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan ..... selaku Sekretaris tim fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak
  
3. N A M A : .....
- NIP. : .....
- J A B A T A N : ..... selaku Anggota tim fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak

telah melakukan penelitian Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... yang bersumber dari APBDesa/APBD\*\*), sebesar Rp..... (.....), dengan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

NO.	BERKAS YANG DITELITI	SESUAI/BELUM SESUAI	KETERANGAN
1	Uraian Jenis Belanja		
2	Volume		
3	Harga Satuan		



Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... dapat disetujui/agar dilakukan perbaikan Rencana Anggaran Biaya\*\*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING

1. Ketua : (Nama) .... ttd .....
2. Sekretaris : (Nama) .... ttd .....
3. Anggota : (Nama) .... ttd .....
4. Anggota : (Nama) .... ttd .....
5. Dst.

D. FORMAT SURAT PERSETUJUAN RAB PEMILIHAN KEPALA DESA DARI APBDESA/APBD\*\*) )



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**KECAMATAN .....**

Alamat : Jl. .... No. .... Karanganyar Telepon (0271) .....  
Website ..... E-mail ..... Kode pos .....

---

Nomor	:		Karanganyar, .....
Sifat	:	Segera	Kepada,
Lampiran	:		Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Perihal	:	Persetujuan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... yang bersumber dari APBDesa/APBD**)	Desa ..... Kecamatan ..... melalui Kepala Desa..... Kecamatan ..... di - <u>KARANGANYAR</u>

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persetujuan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Yang Bersumber Dari APBDesa/APBD\*\*) Nomor .... Tanggal ....., maka Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... diberikan persetujuan untuk dapat dilaksanakan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

An. BUPATI KARANGANYAR  
CAMAT .....,

.....

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN .....

**KEPALA DESA .....**

Alamat : Jl. .... No. .... Telepon .....  
Website ..... E-mail ..... Kode pos .....

---

Nomor :  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak.

Karanganyar, .....  
Kepada,  
Yth. Bupati Karanganyar melalui  
a. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar  
b. Camat .....  
di -  
KARANGANYAR

Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ....., maka bersama ini kami mengajukan Permohonan pencairan Bantuan Keuangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa ..... Kecamatan ....., sebesar Rp..... (.....), untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut.

Bersama ini, kami lampirkan berkas-berkas persyaratan pencairan sebagai berikut :

1. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa;
2. surat persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Camat atas nama Bupati;
3. rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah disetujui oleh Camat atas nama Bupati;
4. Pakta Integritas /surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa tentang pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak di atas meterai Rp6.000,00;
5. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; dan
7. kwitansi yang ditujukan kepada bendahara PPKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermeterai Rp6000,00.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA .....,

.....

F. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DARI CAMAT KEPADA BUPATI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**KECAMATAN .....**

Alamat : Jl. .... No. .... Karanganyar Telepon (0271) .....  
Website ..... E-mail ..... Kode pos .....

---

Nomor : Karanganyar, .....

Sifat : Segera Kepada,

Lampiran : Yth. Bupati Karanganyar

Perihal : Permohonan Pencairan melalui Kepala Bagian  
Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Sekretariat  
Pemerintah Desa dalam Daerah Kabupaten Karanganyar  
penyelenggaraan Pemilihan di -  
Kepala Desa serentak. KARANGANYAR

Karanganyar, .....

Bersama ini kami kirimkan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak Desa .... Kecamatan ....., sebesar Rp..... (.....), dengan berkas lampiran sebagai berikut:

1. foto kopi Peraturan Desa tentang APBDDesa;
2. surat persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Camat atas nama Bupati;
3. rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah disetujui oleh Camat atas nama Bupati;
4. Pakta Integritas /surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai Rp6.000,00;
5. foto kopi buku Rekening Kas Desa;
6. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; dan
7. kwitansi yang ditujukan kepada bendahara PPKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermeterai Rp6000,00.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT .....,

.....



G. FORMAT PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**KECAMATAN .....**

Alamat : Jl. .... No. .... Karanganyar Telepon (0271) .....  
Website ..... E-mail ..... Kode pos .....

BERITA ACARA

PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N A M A : .....  
NIP. : .....  
J A B A T A N : Camat ..... selaku Ketua Tim fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak
2. N A M A : .....  
NIP. : .....  
J A B A T A N : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan ..... selaku Sekretaris tim fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak
3. N A M A : .....  
NIP. : .....  
J A B A T A N : ..... selaku Anggota tim fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak

telah melakukan penelitian persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak Desa ..... Kecamatan ....., sebesar Rp..... (.....), dengan kesimpulan hasil penelitian untuk persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan telah memenuhi persyaratan dan setuju untuk dicairkan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing-masing, sebagai berikut:

NO.	BERKAS YANG DITELITI	ADA/TIDAK	MS/TMS	KETERANGAN
1	surat permohonan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak			Kesesuaian Besaran Bantuan dengan Peraturan Bupati dan APBDesa
2	foto kopi Perdes APBDesa tahun ..... yang telah diundangkan			Nomor ..... diundangkan Tanggal .....

3	surat persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Camat atas nama Bupati			Nomor..... Tanggal .....
4	rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah disetujui oleh Camat atas nama Bupati			Kesesuaian RAB dengan surat Persetujuan Camat atas nama Bupati
5	Pakta Integritas /surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa tentang pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak di atas meterai Rp6.000,00			
6	fotokopi Rekening Kas Desa			
7	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa			
8	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa			
9	kwitansi yang ditujukan kepada bendahara PPKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermeterai Rp6000,00.			

Keterangan :

MS : memenuhi syarat

TMS : tidak memenuhi syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENDAMPING**

1. Ketua : (Nama) .... ttd .....
2. Sekretaris : (Nama) .... ttd .....
3. Anggota : (Nama) .... ttd .....
4. Dst



H. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DARI KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN .....  
**KEPALA DESA.....**

Alamat : Jl. .... No. .... Telepon .....  
Website ..... E-mail ..... Kode pos .....

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang .... tahun ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : .....  
Jabatan : Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
Kedudukan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa .....  
Kecamatan .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun Anggaran ..... sebesar Rp....(...) yang diterima Desa dipergunakan sesuai dalam APBDesa Tahun Anggaran .....
2. Senantiasa bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen pelaksana kegiatan; dan
3. Bertanggung jawab penuh kepada Bupati atas Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional, serta siap apabila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

....., .....

KEPALA DESA .....

Selaku Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan Keuangan Desa,

Meterai Rp6.000,-

(.....)



**II. STANDAR BELANJA PERJALANAN DINAS DAN JASA HONORARIUM KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	INDEKS BELANJA PERJALANAN DINAS		
1.	Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
	a. Jarak PP kurang dari 15 kilometer	oh	35.000
	b. Jarak PP kurang dari 15 kilometer	oh	90.000
B.	INDEKS JASA HONORARIUM		
1.	Jasa Honorarium Panitia		
	a. Jasa Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa		
	1) Ketua	kegiatan	1.500.000
	2) Wakil Ketua	kegiatan	1.100.000
	3) Sekretaris	kegiatan	1.000.000
	4) Bendahara	kegiatan	900.000
	5) Ketua Seksi	kegiatan	600.000
	6) Anggota	kegiatan	500.000
	b. Jasa Honorarium KPPS		
	1) Ketua	kegiatan	700.000
	2) Sekretaris	kegiatan	600.000
	3) Anggota	kegiatan	500.000
	c. Jasa Honorarium Petugas		
	1) Pantarlih	kegiatan	300.000
	2) Keamanan	hari	70.000
	3) Kesehatan	hari	100.000
	d. Jasa Honorarium Petugas Lainnya	hari	70.000

